

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomali era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.² Semakin pesatnya perubahan globalisasi tentu saja akan diiringi oleh perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat pula, di masa sekarang ini peranan Teknologi Informasi semakin penting karena dengan seiring perkembangan Teknologi Informasi, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan teknologi untuk kepentingan yang positif, sehingga perkembangan teknologi di Indonesia

¹Istiana, A. R, **Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja**, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol.11 No.1 Juni 2008, E-Issn : 2354-9629, Hal. 70–82.

²Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, **Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No. 3 September 2019, E-Issn : 2656-3193, Hal. 337–351.

cukup berkembang, tetapi belum mencakup berbagai hal. Dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu saja akan mempengaruhi Kehidupan sosial yang ada di masyarakat, semakin mudahnya mengakses suatu informasi membuat masyarakat kian terperosok kepada kehidupan sosial yang lebih individualistik yang dimana kehidupan sosial dari masyarakat pada zaman yang serba cepat ini dirasa kurang sering berkomunikasi antar masyarakat lainnya, secara psikologis hal ini akan merubah kebiasaan manusia itu sendiri yang semakin tidak memperdulikan kehidupan sosial bahkan tidak peka terhadap orang lain, tentu saja hal ini harus kita jauhkan dari dampak yang terburuk ini. Tak luput pula setiap keluarga yang ada di masyarakat tentu saja memiliki permasalahan yang dapat diselesaikan dengan caranya tersendiri. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah (fase) remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan membawa akibat

negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya.³

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama pembangunan nasional di setiap negara. Hal ini dirasakan sangat penting karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang didukung oleh stabilitas nasional yang sehat dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi suatu prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya. Salah satu penyumbang terbesar dari industri pengolahan non migas adalah industri rokok. Industri rokok adalah industri padat karya dan memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian. Tidak kurang dari 20 juta penduduk Indonesia bergantung dari industri rokok nasional.⁴

Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi begitu pula perkembangan dunia nikotin di Indonesia, Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *vape*, kini semakin berkembang di kalangan

³ Khamim Zarkasih Putro, **Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja**, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 17, Nomor 1, 2017, Issn 1411-8777, Hal : 29.

⁴ Gustyanita Pratiwi Dan Lukytawati Anggraeni, **Analisis Stuktur, Kinerja, Dan Perilaku Industri Rokok Kretek Dan Rokok Putih Di Indonesia Periode 1991-2008**, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 1 No 1, Juni 2013, Hal. 59.

remaja maupun orang dewasa. Rokok elektrik atau *vape* pertama kali ditemukan pada tahun 1930 berdasarkan bukti dokumen hak paten yang diberikan kepada Joseph Robinson. Namun tidak pernah dipasarkan dan tidak ada penjelasan apakah pernah dibuat. Kemudian pada tahun 1960-an, Herbert A Gilbert dianggap menjadi pencipta pertama sebuah perangkat yang menyerupai rokok elektrik atau *vape* dan menerima hak paten pada tahun 1965. Namun rokok elektrik ciptaan Herbert A Gilbert gagal dikomersialkan.⁵

Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, Tiongkok, yang sekarang dikuasai oleh *Golden Dragon Group Ltd* Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd. Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat daripada rokok biasa karena bisa diisi ulang.⁶

⁵ Kompas.Com, 2019, **Sejarah Vape Di Dunia Dari 1930 Hingga Dipasarkan Pada 2003**, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/20/112756165/Sejarah-Vape-Di-Dunia-Dari-1930-Hingga-Dipasarkan-Pada-2003?Page=All>, Diakses Tanggal 1 Mei 2022, Pukul 16.00 Wita.

⁶Id.Wikipedia.Org,2021,**Rokok Elektronik Pertama Kali Dikembangkan,Mengembangkan Teknologi Yang Muncul.** https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_Elektronik#:~:Text=Rokok%20elektronik%20perta

Vape memiliki bentuk seperti batang rokok biasa, tetapi tidak membakar tembakau seperti produk rokok konvensional. Rokok ini memanaskan cairan/*Liquid* yang dimana di dalam *liquid* tersebut mengandung ekstrak minyak tembakau yang dicampur dengan perasa sehingga sensasi yang di dapatkan oleh perokok akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan rokok biasa, *liquid* ini di panaskan melalui kumparan yang mengambil daya listrik dari baterai dan uapnya masuk ke paru-paru pemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, *ecigarro*, *electro-smoke*, *green-cig*, dan *smartsmoker*.⁷

Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka yang kecanduan rokok supaya berhenti merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label "*HEALTH*" pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberadaannya masih menuai kontroversi dan di sebagian besar negara dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.

Pemasaran rokok elektrik atau *vape* pertama kali dipasarkan dikembangkan pada tahun 2003, rokok elektrik atau *vape* ini dikembangkan oleh seorang apoteker berkebangsaan Tiongkok, yang bernama Hon Lik. Di Amerika Serikat, rokok elektrik atau *vape* sudah dipasarkan pada pertengahan tahun 2000-an. Produk ini mendapat perhatian dari para perokok di Tiongkok, dimana rokok elektrik atau *vape*

[ma%20kali%20dikembangkan,Untuk%20mengembangkan%20teknologi%20yang%20muncul](#). Diakses Tanggal 1 Mei 2022, Pukul 16.00 Wita.

⁷ Liputan6.Com, 2010, **Bpom: Rokok Elektronik Tidak Aman**, <https://www.liputan6.com/health/read/289961/bpom-rokok-elektronik-tidak-aman>. Diakses 21 Agustus 2010

dianggap memiliki potensial sebagai alat pengganti rokok konvensional. Di Amerika Serikat, rokok elektrik atau *vape* sudah dipasarkan pada pertengahan tahun 2000-an. Per tahun 2014 negara Tiongkok menjadi produsen terbesar rokok elektrik atau *vape*, dimana angka produksi *vape* di negara Tiongkok sudah mencapai 90% produk rokok elektrik atau *vape* yang dipasarkan di seluruh dunia. Pada tahun 2020, pengguna rokok elektrik atau *vape* diperkirakan sekitar 68,1 juta orang di seluruh dunia.⁸

Rokok elektrik atau *vape* itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman di era arus globalisasi yang kian pesat, kebiasaan menggunakan rokok elektrik atau *vape* di Indonesia kian pesat. Namun di tengah pesatnya perkembangan rokok elektrik atau *vape*, pada tahun 2014 menjadi masa kelam bagi rokok elektrik atau *vape* di Indonesia, dimana pada masa itu banyak muncul isu – isu negatif tentang rokok elektrik atau *vape* di Indonesia.⁹

Berbicara tentang rokok elektrik atau *vape* tentu tidak bisa lepas dengan cairannya, yaitu berupa *liquid*. *Liquid* rokok elektrik atau *vape* ini terbuat dari campuran PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerine*), yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah, dan *nicotine* cair. Disetiap *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar dipasaran memiliki kandungan PG (*Propylene Glycol*) dan VG (*Vegetable Glycerine*) yang berbeda – beda, perbedaan kandungan PG (*Propylene Glycol*) dan VG (

⁸ Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2021, **Yuk Intip Informasi Seputar Rokok Elektrik**, <https://Rs.Ui.Ac.Id/Umum/Berita-Artikel/Artikel-Populer/Yuk-Intip-Informasi-Seputar-Rokok-Elektrik>, Diakses Tanggal 1 Mei 2022, Pukul 16.20 Wita.

⁹ Otoexpo.Com, 2020, **Sejarah Vape**, <https://Otoexpo.Com/Sejarah-Vape/>, Diakses Tanggal 1 Mei 2022, Pukul 17.00 Wita.

Vegetable Glycerine) ini menyebabkan tingkat kekentalan yang berbeda – beda pada setiap *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar dipasaran.¹⁰ Selain kandungan PG (*Propylene Glycol*) dan VG (*Vegetable Glycerine*) didalam *liquid* rokok elektrik atau *vape* juga mengandung perisa rasa yang bermacam – macam seperti buah – buahan, roti, mint, dan lain – lain. Perisa rasa inilah yang akan memberikan berbagai macam rasa disetiap *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar dipasaran. Kemudian dalam *liquid* rokok elektrik atau *vape* juga terdapat kandungan *nicotine* cair, kandungan *nicotine* cair pada *liquid* rokok elektrik atau *vape* biasanya sudah tertera dalam kemasan *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar di pasaran, biasanya besaran *nicotine* pada *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, ada yang 3 mg, 6 mg, 9 mg, bahkan sampai pada kisaran 40 mg keatas.¹¹ Rokok elektrik atau *vape* tidak memiliki Batasan pada kadar *nicotine* yang beredar di pasaran, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan para pengguna rokok elektrik atau *vape*. Berbeda dengan rokok konvensional yang memiliki batasan kandungan *nicotine*, dimana pada rokok konvensional batas *nicotine* nya sudah diatur pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dimana bunyi dari pasal 4 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut " *setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pengecekan kandungan nicotine dan*

¹⁰ Kresnayana I Made Dan Parsa I Wayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." Jurnal Hukum Kertha Semaya, 5, No. 1, (2017), 5.

¹¹ Angga Ade S. P. Dan Surya Dharma Jaya I. B, "**Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Pada Transaksi Online.**" Jurnal Hukum Kertha Semaya, 6, No. 1 (2017), Hal. 7.

tar pada setiap hasil produksinya". *Nicotine* atau ($C_{10}H_{14}N_2$) merupakan senyawa *organic alkaloid*, yang umumnya terdiri dari Karbon, *Hydrogen*, *Nitrogen* dan terkadang juga Oksigen. Senyawa kimia *alkaloid* ini memiliki efek kuat dan bersifat *stimulant* terhadap tubuh manusia.¹² Berkaca dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan terdapat kekosongan norma pada pengaturan Batasan peresentase maksimal *nicotine* cair pada *liquid vape* maka saya mengambil judul tentang **"KAJIAN YURIDIS MENGENAI BATASAN PERSENTASE MAKSIMAL *NICOTINE* CAIR PADA *LIQUID VAPE* MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN"**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batasan maksimal *nicotine* pada *liquid vape* ?
2. Bagaimana perbandingan nikotin pada *liquid vape* di Indonesia dengan Amerika?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabenenya menghindari pembahasan

¹²Sanglahhospitalbali.Com, 2020, **"Apa Itu Nikotin"** <https://Sanglahhospitalbali.Com/Home/1900/01/01/Apa-Itu-Nikotin/> Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2022, Pukul : 13:00.

yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah batasan maksimal *nicotine* untuk *liquid vape* dan pertanggungjawaban badan legislatif dalam pembuatan aturan batas *nicotine* pada *liquid vape*.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan;
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui tentang pengaturan batasan maksimal *nicotine* pada *liquid vape*;
2. Untuk mengetahui perbandingan *nicotine* pada *liquid vape* di Indonesia dengan Amerika.

1.5. Metode Penelitian

1.5.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Topik permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini beranjak dari adanya kekosongan norma. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹³

1.5.3. Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴ Kedua jenis pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian konsep-konsep yang berhubungan dengan topik permasalahan yang

¹³ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013). Hlm. 57.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005, Hlm. 93.

diteliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep.

1.5.4. Sumber bahan hukum

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁵

Bahan hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui Peraturan Perundang–Undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas :

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

2. Bahan hukum sekunder

¹⁵Hukumonline.Com, 2016, **Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum** <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, , Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2022, Pukul 22:00.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongkan menjadi :

- a. Jurnal – jurnal hukum
- b. Artikel
- c. Hasil penelitian
- d. Makalah

3. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Internet

1.5.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian ditulis pada suatu media program komputer berupa *microsoft word office*. Bahan hukum tersebut kemudian disimpan berdasarkan topik permasalahan yang dibahas. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa, selanjutnya dituangkan atau ditulis ke dalam skripsi ini, sehingga diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi yang tersusun secara sistematis.

1.5.6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proposisi-proposisi hukum sesuai pokok permasalahan yang dikaji. Berdasarkan atas hasil deskripsi tersebut, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap proposisi-proposisi yang ada untuk disistematisasi melalui proses analisis tentang isi-isinya, sehingga dapat diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;
- BAB II** Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori negara hukum, Teori perlindungan konsumen, Teori perbandingan hukum, serta menguraikan konsep *Nicotine*, dan Konsep *Vape*;
- BAB III** Menjelaskan mengenai pengaturan Batasan maksimal

nicotine pada *liquid vape*

BAB IV Menjelaskan bagaimana perbandingan *nicotine* pada *liquid vape* di Indonesia dengan Amerika

BAB V Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan Simpulan dan Saran.

